



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI**
2. Tempat lahir : Waikabubak
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/23 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada No. 15B, RT/ RW: 003/ 002,
Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak,
Kabupaten Sumba Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Ferdinandes Nubatonis Alias Feri ditangkap pada tanggal 15 Februari 2023

Terdakwa Ferdinandes Nubatonis Alias Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H. dan Lodowikus Umbu Lodongo, S.H. Para Advokat yang beralamat di Kampung

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat Penunjukan nomor 21/Pen.Pid/2023/PN Wkb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam biru dan layar depan pecah.Dirampas untuk negara.
- 5) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI bersama-sama dengan saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY (*dalam berkas terpisah*) pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI, tepatnya di Kebun Kopi, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023, tepatnya ketika terdakwa FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI mendapatkan lempengan yang sudah dipadatkan, dengan ukuran Panjang 15 (lima belas) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter dan tebal 1 (satu) centimeter berisi ganja dari saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY yang diantar langsung oleh saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY ke rumah terdakwa tepatnya di Kebun Kopi, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Dimana sebelumnya antara terdakwa dan saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY sudah ada komunikasi melalui pesan dari aplikasi Whatssapp. Dan atas barang tersebut, terdakwa sepakat dengan saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY, dimana terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ketika barangnya laku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2023 terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN melalui Handphone miliknya dan mengajak untuk datang ke rumah terdakwa. Pada saat saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN datang, terdakwa mengajak saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN untuk mengkonsumsi ganja, hal tersebut dilakukan karena 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun sebelumnya, terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN pernah mengkonsumsi ganja. Kemudian, terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN mengkonsumsi ganja yang sebelumnya telah diolah dengan mencampurkan ganja kering dengan tembakau rokok, lalu campuran tersebut digulung bersama-sama dengan menggunakan kertas dolar warna putih, les hitam dan ada tulisan "BARACK TASTE", hingga berbentuk lintingan rokok kemudian terdakwa dan saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN membakarnya dan mengisapnya seperti merokok. Setelah selesai mengkonsumsi bersama-sama dengan saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN, terdakwa menyampaikan dan menawarkan ganja kering yang belum diolah, sisa dari yang telah dikonsumsi bersama-sama dengan saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN sebelumnya. Kemudian, terdakwa menjual sisa ganja kering tersebut dengan berat kotor (*brutto*) sekitar 3,777 (tiga koma tujuh tujuh tujuh) gram dan berat bersih (*netto*) sekitar 2,564 (dua koma lima enam empat) yang disimpan dalam kertas koran kepada saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang hasil penjualan dari saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN, terdakwa membeli 8 (delapan) kilogram beras untuk kebutuhan rumah tangganya. Sementara sisa dari keseluruhan ganja kering yang diterima terdakwa dari saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY, telah dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat keterangan atau izin dari pihak berwenang yang menyatakan terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga tim dari Satresnarkoba pada Kepolisian Resor Sumba Barat melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN, kemudian berdasarkan pengembangan setelah penangkapan saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di rumahnya tepatnya di Jl. Gajah Mada, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan penangkapan terhadap saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 198/NNF/2023, tanggal 14 Februari 2023, dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

“setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

- ✓ 1407/2023/NF dan 1408/2023/NF berupa daun-daun kering seperti dalam point I. adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”

- Bahwa terhadap terdakwa FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPK/ 47/ II/ KES. 9/ 2023, tanggal 11 Februari 2023, diterangkan:

“telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/ Napza terhadap yang bersangkutan pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 meliputi pemeriksaan Laboratorium dengan metode Drugs Urine Screening Test, dengan hasil pemeriksaan: hasil positif golongan THC (Ganja/ Opium)”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI bersama-sama dengan saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY (*dalam berkas terpisah*) pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI, tepatnya di Kebun Kopi, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **“mereka yang melakukan, yang menyuruh**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023, tepatnya ketika terdakwa FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI mendapatkan lempengan yang sudah dipadatkan, dengan ukuran Panjang 15 (lima belas) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter dan tebal 1 (satu) centimeter berisi ganja dari saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY yang diantar langsung oleh saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY ke rumah terdakwa tepatnya di Kebun Kopi, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Dimana sebelumnya antara terdakwa dan saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY sudah ada komunikasi melalui pesan dari aplikasi Whatsapp. Dan atas barang tersebut, terdakwa sepakat dengan saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY, dimana terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ketika barangnya laku.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2023 terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN melalui Handphone miliknya dan mengajak untuk datang ke rumah terdakwa. Pada saat saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN datang, terdakwa mengajak saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN untuk mengkonsumsi ganja, hal tersebut dilakukan karena 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun sebelumnya, terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN pernah mengkonsumsi ganja. Kemudian, terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN mengkonsumsi ganja yang sebelumnya telah diolah dengan mencampurkan ganja kering dengan tembakau rokok, lalu campuran tersebut digulung bersama-sama dengan menggunakan kertas dolar warna putih, les hitam dan ada tulisan "BARACK TASTE", hingga berbentuk lintingan rokok kemudian terdakwa dan saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN membakarnya dan mengisapnya seperti merokok. Setelah selesai mengkonsumsi bersama-sama dengan saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN, terdakwa menyampaikan dan menawarkan ganja kering yang belum diolah, sisa dari yang telah dikonsumsi bersama-sama dengan saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN sebelumnya. Kemudian, terdakwa menjual sisa ganja kering tersebut dengan berat kotor (*brutto*) sekitar 3,777 (tiga koma tujuh tujuh tujuh) gram dan berat

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih (*netto*) sekitar 2,564 (dua koma lima enam empat) yang disimpan dalam kertas koran kepada saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang hasil penjualan dari saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN, terdakwa membeli 8 (delapan) kilogram beras untuk kebutuhan rumah tangganya. Sementara sisa dari keseluruhan ganja kering yang diterima terdakwa dari saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY, telah dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat keterangan atau izin dari pihak berwenang yang menyatakan terdakwa berhak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga tim dari Satresnarkoba pada Kepolisian Resor Sumba Barat melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN, kemudian berdasarkan pengembangan setelah penangkapan saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 23.30 Wita bertempat tepatnya di Jl. Gajah Mada, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak dan dilanjutkan dengan penangkapan terhadap saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 198/NNF/2023, tanggal 14 Februari 2023, dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

"setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

✓ 1407/2023/NF dan 1408/2023/NF berupa daun-daun kering seperti dalam point I. adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdFTAR dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."

- Bahwa terhadap terdakwa FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPK/ 47/ II/ KES. 9/ 2023, tanggal 11 Februari 2023, diterangkan:

"telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/ Napza terhadap yang bersangkutan pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 meliputi pemeriksaan Laboratorium dengan metode Drugs Urine Screening Test, dengan hasil pemeriksaan: hasil positif golongan THC (Ganja/ Opium)".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI bersama-sama dengan saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY (*dalam berkas terpisah*) pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI, tepatnya di Kebun Kopi, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi terdakwa FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI menghubungi saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY melalui whatsapp dengan bertanya “ada barang ko” lalu saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY menjawab “ada sedikit”. Kemudian pada malam harinya, saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY datang ke rumah terdakwa FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI tepatnya di Kebun Kopi, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dengan membawa ganja sebanyak 4 (empat) linting. Kemudian terdakwa FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI dan saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY membakar 2 (dua) linting ganja tersebut dan mengisapnya. Sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) linting dibawa kembali oleh saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY.
- Bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023, tepatnya ketika terdakwa FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI mendapatkan lempengan yang sudah dipadatkan, dengan ukuran Panjang 15 (lima belas) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter dan tebal 1 (satu) centimeter berisi ganja dari saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY yang diantar langsung

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY ke rumah terdakwa tepatnya di Kebun Kopi, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Dimana sebelumnya antara terdakwa dan saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY sudah ada komunikasi melalui pesan dari aplikasi Whatsapp. Dan atas barang tersebut, terdakwa sepakat dengan saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY, dimana terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ketika barangnya laku.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2023 terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN melalui Handphone miliknya dan mengajak untuk datang ke rumah terdakwa. Pada saat saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN datang, terdakwa mengajak saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN untuk mengkonsumsi ganja, hal tersebut dilakukan karena 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun sebelumnya, terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN pernah mengkonsumsi ganja. Kemudian, terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN mengkonsumsi ganja yang sebelumnya telah diolah dengan mencampurkan ganja kering dengan tembakau rokok, lalu campuran tersebut digulung bersama-sama dengan menggunakan kertas dolar warna putih, les hitam dan ada tulisan "BARACK TASTE", hingga berbentuk lintingan rokok kemudian terdakwa dan saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN membakarnya dan mengisapnya seperti merokok. Setelah selesai mengkonsumsi bersama-sama dengan saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN, terdakwa menyampaikan dan menawarkan ganja kering yang belum diolah, sisa dari yang telah dikonsumsi bersama-sama dengan saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN sebelumnya. Kemudian, terdakwa menjual sisa ganja kering tersebut dengan berat kotor (*brutto*) sekitar 3,777 (tiga koma tujuh tujuh tujuh) gram dan berat bersih (*netto*) sekitar 2,564 (dua koma lima enam empat) yang disimpan dalam kertas koran kepada saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang hasil penjualan dari saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN, terdakwa membeli 8 (delapan) kilogram beras untuk kebutuhan rumah tangganya. Sementara sisa dari keseluruhan ganja kering yang diterima terdakwa dari saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY, telah dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat keterangan atau izin dari pihak berwenang yang menyatakan terdakwa berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga tim dari Satresnarkoba pada Kepolisian

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Resor Sumba Barat melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN, kemudian berdasarkan pengembangan setelah penangkapan saksi MUHAMAD IWAN Alias IWAN, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 23.30 Wita bertempat tepatnya di Jl. Gajah Mada, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak dan dilanjutkan dengan penangkapan terhadap saksi BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 198/NNF/2023, tanggal 14 Februari 2023, dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

"setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

- ✓ *1407/2023/NF dan 1408/2023/NF berupa daun-daun kering seperti dalam point I. adalah benar mengandung sediaan ganja dan terddaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."*

- Bahwa terhadap terdakwa FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPK/ 47/ II/ KES. 9/ 2023, tanggal 11 Februari 2023, diterangkan:

"telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/ Napza terhadap yang bersangkutan pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 meliputi pemeriksaan Laboratorium dengan metode Drugs Urine Screening Test, dengan hasil pemeriksaan: hasil positif golongan THC (Ganja/ Opium)".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. MELIAKI PENGGOAM Alias GUNTUR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 19.55 WITA, yang bertempat di rumah milik Remon Malisa di samping penginapan Ande Ate, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi bertugas Fungsi Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Barat dengan Jabatan sebagai Ps. Kanit 2;
- Bahwa Pelaku penyalahgunaan narkoba saat itu awalnya hanya Muhamad Iwan Alias Iwan beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya atas dasar interogasi maka dilakukan pengembangan dan mengamankan lagi atas nama Ferdinandus Nubatonis Alias Feri yang beralamat di jalan Gajah Mada, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak dan Broery Fariz Abdulah Alias Broery yang beralat di Gelora Pada Eweta, RT011, RW006, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Jenis Narkoba yang disalah gunakan oleh para pelaku saat itu berupa narkoba golongan 1 jenis tanaman berupa ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi yang saksi tidak dapat sebutkan nama informan karena rahasia demi keamanan dan keselamatan informan yang saksi maksudkan;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan 1 (satu) team yang bertrugas pada Fungsi Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Barat yaitu: Aipda Eduard Adju, Aipda Yakob K. Pairikas, Aipda Ibrahim, Aipda Ernawan, Bripka Zakarias Lende dan Briptu Rangga R. D. Ndu;
- Bahwa Dasar kami melaksanakan lidik sidik dan berhasil mengamankan para pelaku sesuai Surat Perintah Tugas dan Kapolres Sumba Barat;
- Bahwa Awalnya pada hari jumat pagi, tanggal 10 Februari 2023 sekittar pukul 10.00 WITA, informan menghubungi saksi dan menceritakan bahwa Muhamad Iwan Alias Iwan dan rekan-rekannya semalam menggunakan ganja saat pesta minuman keras dan saat itu informan menyampaikan bahwa Muhamad Iwan Alias Iwan masih memiliki narkoba golongan I jenis ganja, sehingga saksi meminta informan untuk memantau Muhamad Iwan Alias Iwan, Selanjutnya saksi menyampaikan kepada KBO Sat Resnarkoba Res Sumba Barat Aipda Eduard Adju sehingga pukul 14.00 WITA, Kami semua team di kumpulkan oleh Aipda Eduard Adju dan membahas informasi tersebut, Selanjutnya saksi menghubungi informan agar selalu memantau

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Muhamad Iwan Alias Iwan, Selanjutnya pukul 18.00 WITA saksi dan rekan-rekan berkumpul di ruangan Sat Res Narkoba dan sekitar pukul 19.45 WITA informan menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa Muhamad Iwan Alias Iwan akan keluar dari rumah nya menggunakan sepeda motor sehingga kami Tiem Res Narkoba Res Sumba Barat bergerak dari Mako Res Sumba Barat Untuk membutut sampe mendapatkan Muhamad Iwan Alias Iwan di jalan masuk menuju penginapan Ande Ate dan sekitar 50 meter Muhamad Iwan Alias Iwan berbelok masuk ke rumahnya Remon Malisa, kami Tiem Res Narkoba Res Sumba Barat melewati rumah tersebut Sekitar 20 meter memarkir mobil, Selanjutnya kami pantau situasi sekitar rumah milik Remon Malisa dan sekitar aman kami langsung bergerak masuk ke dalam rumah tersebut dan memdapatkan Muhamad Iwan Alias Iwan sementara duduk di kursi sofa ruang tamu sehingga kami memerintahkan untuk berdiri dan melakukan pengeledahan badan dan ruangan tempat Muhamad Iwan Alias Iwan duduk dan mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoena berisi 4 (empat) linting yang diduga ganja, Selanjutnya mengamankan pelaku dan memanggil orang yang kos di rumah tersebut dan menyaksikan proses mengamankan pelaku dan membawanya ke ruangan Sat Resnarkoba dan menginterogasinya dan mendapat hasil pengembangan bahwa Muhamad Iwan Alias Iwan membeli narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja dari Ferdinandus Nubatonis Alias Feri sehingga tiem bergerak dan mengamankan Ferdinandus Nubatonis Alias Feri dan dilakukan interogasi maka Ferdinandus Nubatonis Alias Feri mengakui bahwa membeli barang tersebut dari Broery Fariz Abdulah Alias Broery sehingga saat itu tiem langsung bergerak dan mengamankan Broery Fariz Abdulah Alias Broery di rumahnya dan saat dilakukan pengeledahan, maka tiem menemukan narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja yang terisi dalam saku celana sehingga diamankan dan dibawa ke ruangan Satuan Reserse Narkoba Res Sumba Barat, Selanjutnya dilakukan tes urin ke-3 (ke-tiga) orang pelaku yang di amankan dan hasil nya posetif pengguna narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja;

- Bahwa Saksi mengenali semua barang tersebut merupakan barang bukti yang kami amankan dari para pelaku;
- Bahwa Muhamad Iwan Alias Iwan memperoleh Narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut dari Ferdinandus Nubatonis Alias Feri;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ferdinandus Nubatonis Alias Feri memperoleh Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut dari Broery Fariz Abdulah Alias Broery;
- Bahwa Ferdinandus Nubatonis Alias Feri dibeli lalu dikonsumsi;
- Bahwa Pada saat saksi menerima informasi dari informan, hanya Muhamad Iwan Alias Iwan saja yang di buntut;
- Bahwa Saksi menerima informasi dari informan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023;
- Bahwa Kami bersama tiem mengikuti gerak gerak Iwan Alias Iwan dari pukul 19.00 magrib di rumah milik Remon Malisa;
- Bahwa Kami mendapatkan Muhamad Iwan Alias Iwan sementara duduk di kursi sofa ruang tamu sehingga kami memerintahkan untuk berdiri dan melakukan penggeledahan badan dan ruangan tempat Muhamad Iwan Alias Iwan duduk dan mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoena berisi 4 (empat) linting yang diduga ganja;
- Bahwa Pemilik rumah atas nama Remon Malisa tidak diperiksa karena pada saat sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa Kami mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoena berisi 4 (empat) linting yang diduga ganja;
- Bahwa Muhamad Iwan Alias Iwan mengatakan bahwa Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut didapatkan dari Ferdinandus Nubatonis Alias Feri;
- Bahwa semua pelaku mengakui jika semuanya memakai atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. IBRAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 19.55 WITA, yang bertempat di rumah milik Remon Malisa di samping penginapan Ande Ate, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi bertugas Fungsi Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Barat dengan Jabatan sebagai anggota Sat Resnarkoba Polres Sumba Barat;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku penyalahgunaan narkoba saat itu awalnya hanya Muhamad Iwan Alias Iwan beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya atas dasar interogasi maka dilakukan pengembangan dan mengamankan lagi atas nama Ferdinandus Nubatonis Alias Feri yang beralamat di jalan Gajah Mada, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak dan Broery Fariz Abdulah Alias Broery yang beralat di Gelora Pada Eweta, RT011, RW006, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Jenis Narkoba yang disalah gunakan oleh para pelaku saat itu berupa narkoba golongan 1 jenis tanaman berupa ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi yang saksi tidak dapat sebutkan nama informan karena rahasia demi keamanan dan keselamatan informan yang saksi maksudkan;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan 1 (satu) team yang bertrugas pada Fungsi Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Barat yaitu: Meliaki Penggoam Alias Guntur, Aipda Eduard Adju, Aipda Yakob K. Pairikas, Aipda Ernawan, Bripka Zakarias Lende dan Briptu Rangka R. D. Ndun;
- Bahwa Dasar kami melaksanakan lidik sidik dan berhasil mengamankan para pelaku sesuai Surat Perintah Tugas dan Kapolres Sumba Barat;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat pagi, tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, kami di hubungi oleh KBO Sat Resnarkoba Polres Sumba Barat untuk berkumpul ruangan Sat Resnarkoba untuk brifing tentang Informasi terbaru terkait adanya peredaran Narkoba di Seputaran kota waikabubak. Setelah dilakukan brifing oleh KBO Sat Narkoba Aipda Eduard Adju menyampaikan bahwa ada informasi dari kanit 2 Bripka Meliaki Penggoam mendapat Informasi dari Informen bahwa terduga pelaku telah keluar dari rumahnya, kemudian kami membuntuti pergerakan terduga pelaku Muhamad Iwan Alias Iwan yang menuju jalan Ande Ate Kelurahan maliti lalu kami memantau terduga pelaku yang berjarak sekitar 20 meter di sekitar TKP kemudian terduga pelaku memasuki rumah Remon Malisa, maka tiem melewati rumah tersebut dan memarkir mobil, Selanjutnya karena melihat sepeda motor yang keluar dari rumah tersebut maka tiem langsung bergerak masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapatkan Muhamad Iwan Alias Iwan sementara berbaring di kursi sofa ruang tamu sehingga kami menyuruhnya untuk berdiri dan menggeledah badannya di ruangan tamu dan mendapatkan 1 bungkus rokok sampoema berisi 4 (empat) linting yang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga ganja, Selanjutnya mengamankan pelaku dan memanggil orang yang kos di rumah tersebut untuk menyaksikan proses mengamankan pelaku dan barang bukti untuk di amankan di ruangan Sat Resnarkoba dan menginterogasinya dan mendapat hasil pengembangan bahwa Muhamad Iwan Alias Iwan membeli narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja dan Ferdinandus Ubatonis Alias Feri sehingga tiem bergerak dan mengamankan Ferdinandus Ubatonis Alias Feri dan dilakukan interogasi maka Ferdinandus Ubatonis Alias Feri mengakui bahwa membeli barang tersebut dari Broery Fariz Abdulah Alias Broery sehingga saat itu tiem langsung bergerak dan mengamankan Broery Fariz Abdulah Alias Broery di rumahnya dan saat dilakukan pengeledahan, maka tiem menemukan narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja yang disembunyi dalam saku celana sehingga diamankan dan dibawa ke ruangan Satuan Resese Narkoba, Selanjutnya dilakukan tes urin ke-3 (ke-tiga) pelaku tersebut dengan hasil positif menggunakan narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja;

- Bahwa Saksi mengenali semua barang tersebut merupakan barang bukti yang kami amankan dari para pelaku;
- Bahwa Muhamad Iwan Alias Iwan memperoleh Narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut dari Ferdinandus Nubatonis Alias Feri;
- Bahwa Ferdinandus Nubatonis Alias Feri memperoleh Narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut dari Broery Fariz Abdulah Alias Broery;
- Bahwa Ferdinandus Nubatonis Alias Feri diberi lalu dikonsumsi;
- Bahwa Saksi menerima informasi dari informan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023;
- Bahwa Kami bersama tiem mengikuti gerak gerik Iwan Alias Iwan dari pukul 19.00 magrib di rumah milik Remon Malisa;
- Bahwa Kami memdapatkan Muhamad Iwan Alias Iwan sementara duduk di kursi sofa ruang tamu sehingga kami memerintahkan untuk berdiri dan melakukan pengeledahan badan dan ruangan tempat Muhamad Iwan Alias Iwan duduk dan mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoena berisi 4 (empat) linting yang diduga ganja;
- Bahwa Pemilik rumah atas nama Remon Malisa tidak diperiksa karena pada saat sedang tidak berada diantara Muhamad Iwan Alias Iwan;
- Bahwa Kami mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoena berisi 4 (empat) linting yang diduga ganja;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamad Iwan Alias Iwan mengatakan bahwa Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut didapatkan dari Ferdinandus Nubatonis Alias Feri;

- Bahwa semua pelaku mengakui jika semuanya memakai atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. BROERY FARIZ ABDULLAH Alias BROERY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan Sehubungan dengan perkara dalam Tindak pidana "Menjual, menjadi perantara, membeli dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

- Bahwa Saksi menggunakan narkotika golongan I berupa ganja tersebut setiap hari di rumah dan saksi mengedarkan narkotika golongan I berupa ganja kepada Ferdinandus Nubatonis Alias Feri yang beralamat di Kebun kopi, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa Setiap hari saksi menggunakan narkotika golongan I berupa ganja sendiri dan saksi pernah menggunakan ganja bersama Poce di rumahnya yang beralamat di dekat taman makam Pahlawan, Kelurahan Pada Eweta sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dan juga saksi pernah menggunakan ganja bersama Ferdinan Nubatonis Alias Feri pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA dan saat itu kami menggunakan sekitar 10 linting dan saksi pulang kerumah saksi sekitar tengah malam pukul 01.00 WITA sedangkan Ferdinandus Feri Alias Feri tertidur di kursi;

- Bahwa Pada saat itu awalnya saksi tidak punya niat untuk menjual narkotika golongan I berupa ganja yang ada pada saksi karena saksi ingin memakai sendiri namun saat saksi pakai bersama Ferdinandus Nubatonis Aiias Feri, maka dia meminta untuk memakai dan menjual sehingga saksi memberikan kepadanya;

- Bahwa Pada saat itu saksi memberikan narkotika golongan I berupa ganja kepada Ferdinandus Nubatonis Alias Feri yang berbentuk lempengan yang berukuran panjang 15 cm, lebar 3 cm dan tebal 1 cm;

- Bahwa Saat itu saksi tidak menentukan berapa nilai uangnya hanya setelah 3 (tiga) hari kemudian Ferdinandus Nubatonis Alias Feri menghubungi saksi dan meminta saksi mengirimkan Nomor rekening dan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinandus Nubatonis Alias Feri mentransfer uang sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Ferdinandus Nubatonis Alias Feri adalah teman pancing saksi dan sudah lama kami sering memakai sehingga saksi tahu dan pergi kerumahnya untuk sama-sama pakai dan memberikan narkoba golongan I berupa ganja untuk digunakan dan juga dijual;
- Bahwa Saksi menggunakan alat berupa kertas dolar warna putih yang saksi beli, Selanjutnya di campur dengan tembakau dan saksi linting seperti batangan rokok, Selanjutnya saksi hisap tetapi apabila dalam keadaan tidak memungkinkan maka saksi menggunakan kertas apa saja;
- Bahwa Saksi memperoleh ganja tersebut dari Iwan Sahroni di Surabaya Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi berkenalan dengan Iwan Sahroni pada saat saksi menjalani rehabilitasi di Orbit Surabaya Timur, Selanjutnya tukaran Nomor hand phone dan setelah saksi kembali ke Sumba, saksi menghubungi Iwan Sahroni dan meminta Narkoba golongan I berupa ganja dan Wan Sahroni mengiayakan dan mengirim barang tersebut lewat jasa pengiriman JNE;
- Bahwa Narkoba golongan I berupa ganja yang saksi pesan dan Iwan Sahroni jumlahnya saksi tidak tahu hanya berupa lempengan ganja yang panjangnya sekitar 15cm, tebal 3 cm dan lebar 3 cm dan di gulung, Selanjutnya di packing dengan kardus dan tulisan di luar packing "Makanan" dengan uang yang saksi harus kirim Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saat itu saksi hanya mengirim uang sebanyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa Rp500.000,- (lima ratusribu rupiah) dirimkan oleh Ferdinandus Nubatonis Alias Feri pada saat Ferdinandus Nubatonis Alias Feri meminta nomor rekening untuk mentranfer uang sehingga saksi mengirimkan rekening Iwan Sahroni saat itu dan kirimkan oleh Ferdinandus Nubatonis Alias Feri;
- Bahwa Saksi lupa hari dan tanggalnya hanya saksi menerima paket JNE dan JNE mengantar paket tersebut langsung kerumah saksi;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang saksi kasih selain Ferdinandus Nubatonis Alias Feri;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenali Muhamad Iwan Alias Iwan dan saksi tidak mengetahui kalau Muhamad Iwan Alias Iwan membeli narkoba golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja dari Ferdinandes Nubatonis Alias Feri dan saya mengenali Muhamad Iwan Alias Iwan saat saksi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan sampai kantor Polisi sudah ada Muhamad Iwan Alias Iwan dan Ferdinandes Nubatonis Alias Feri;

- Bahwa Saksi memesan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut melalui online;
- Bahwa Saksi memesan seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Ferdinandes Nubatonis Alias Feri dibeli lalu dikonsumsi;
- terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. MUHAMAD IWAN Alias IWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan dengan masalah dimana saksi menggunakan narkotika golongan I jenis tanaman ganja;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika golongan 1 berupa ganja yaitu di rumahnya Ferdinandes Nubatonis Alias Feri di kebun kopi, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 pukul 16.00 WITA dan setelah itu saksi membawa pulang ganja kering dan setelah saksi linting menjadi 4 (empat) Linting ke rumah saksi untuk digunakan sendiri dan selanjutnya saksi akan menggunakan di rumahnya Remon Malisa di samping penginapan Ande Ate, Kelurahan Maliti pada hari Jumat, tanggal 10 Pebruari 2023 pada malam harinya namun sebelum saksi menggunakan sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Pada saat itu saksi menggunakan narkotika golongan I berupa ganja di rumahnya Ferdinandes Nubatonis Alias Feri sebanyak 1 batang dengan maksud dan tujuan untuk membuat diri senang atau rileks dan tidak ada maksud dan tujuan lain;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika golongan I berupa ganja saat itu dari Ferdinandes Nubatonis Alias Feri;
- Bahwa Saat itu saksi memperoleh narkotika golongan I berupa ganja dari lelaki Ferdinandes Nubatonis Alias Feri sebanyak 1 linting dan langsung saksi gunakan dan sisanya berupa ganja kering dan setelah saksi sampai rumah dan saksi linting menjadi 4 (empat) linting dan saat itu saksi memperoleh narkotika golongan I berupa ganja tersebut dengan cara membeli dan memberikan uang kepada Ferdinandes Nubatonis Alias Feri sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa Ferdinandes Nubatonis Alias Feri memperoleh narkotika golongan 1 berupa tanaman jenis ganja karena saat

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Ferdianandes Nubatonis Alias Feri tidak pernah menceritakan kepada saksi;

- Bawha Awalnya saksi tidak mengenali Broery Fariz Abdulah Alias Broery namun setelah saksi diamankan, Selanjutnya Ferdinandes Nubatonis Alias Feri dan Broery Fariz Abdulah Alias Broery diamankan barulah saksi mengetahui bahwa Ferdinandes Nubatonis Alias Feri memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Broery Fariz Abdulah Alias Broery dan saat itu juga barulah saksi mengenalinya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ferdinandes Nubatonis Alias Feri memiliki narkoba golongan I berupa ganja saat itu karena Ferdinandes Nubatonis Alias Feri menghubungi saksi melalui hand phone;
- Bahwa Perlu saksi jelaskan bahwa sebelumnya sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu saksi pernah menggunakan narkoba golongan I berupa ganja dan saat itu Ferdinandus Nubatonis Alias Feri pernah mengetahui saksi menggunakan narkoba golongan I berupa ganja sehingga menelpon dan menawarkan kepada saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan alat berupa kertas dolar warna putih les hitam dan ada tulisan namun saksi lupa tulisannya dan caranya saat itu narkoba golongan I berupa ganja tersebut saksi campur dengan tembakau rokok dji samsoe dan selanjutnya saksi guling menjadi lintingan berbentuk batang rokok dengan menggunakan kertas dolar tersebut selanjutnya digunakan dengan cara di hisap;
- Bahwa Saat itu Remon Malisa tidak mengetahui narkoba golongan I berupa ganja yang saksi bawa saat itu karena saksi ingin menggunakan sendiri;
- Bahwa Saat itu saksi ke rumahnya Remon Malisa dengan tujuan untuk mengkonsumsi minuman keras khas sumba yaitu peci dengan tujuan setelah mabuk dan Remon Malisa tidak mengetahui bahwa saksi membawa narkoba golongan I berupa ganja dan saksi akan gunakan saat itu namun sebelum saksi menggunakannya saksi sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dan pada saat itu Remon Malisa keluar rumah dengan tujuan untuk membeli minuman keras khas sumba yaitu peci;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 198/NNF/2023, tanggal 14 Februari 2023, dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



“setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

- 1407/2023/NF dan 1408/2023/NF berupa daun-daun kering seperti dalam point 1. adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”
- Bahwa terhadap terdakwa FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPK/ 47/ II/ KES. 9/ 2023, tanggal 11 Februari 2023, diterangkan:

*“telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/ Napza terhadap yang bersangkutan pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 meliputi pemeriksaan Laboratorium dengan metode Drugs Urine Screening Test, dengan hasil pemeriksaan: **hasil positif golongan THC (Ganja/ Opium)**”.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Terdakwa menggunakan dan menjual narkotika golongan 1 jenis tanaman berupa ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja dan menjual ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA yang bertempat di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 berupa ganja bersama Muhamad Iwan Alias Iwan yang beralamat di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa menjual narkotika golongan 1 berupa ganja kepada Muhamad Iwan Alias Iwan yang beralamat di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Wakabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara;
- Bahwa Pada saat itu setelah Terdakwa dengan Muhamad Iwan Alias Iwan menggunakan narkotika golongan 1 berupa ganja, maka Terdakwa menawarkan kepadanya narkotika golongan 1 berupa ganja yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu berapa gram yang Terdakwa bungkus dengan kertas koran dengan nilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang dan dari hasil penjualan narkotika kepada Muhamad Iwan Alias Iwan saat itu yang berjumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan untuk keperluan membeli beras sebanyak 8 (delapan) kilogram;

- Bahwa Saat itu Terdakwa menggunakan narkoba golongan 1 berupa ganja sebanyak 1 linting yang Terdakwa gunakan dan sisanya yaitu setengah bagian Terdakwa berikan kepada Muhamad Iwan Alias Iwan untuk menggunakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Muhamad Iwan Alias Iwan adalah pemakai narkoba golongan 1 berupa ganja karena Terdakwa dengan Muhamad Iwan Alias Iwan adalah teman dan juga pernah sama-sama menggunakan narkotika golongan 1 berupa ganja;
- Bahwa Terakhir Terdakwa memakai narkoba golongan I berupa ganja bersama Muhamad Iwan Alias Iwan selain di rumah Terdakwa waktu itu yaitu sekitar 4 (empat) tahun lalu dan hari tanggalnya lupa dan tahunnya hanya pada malam hari kami bersama-sama menggunakan narkoba golongan I berupa ganja di lapangan Manda Elu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa kertas dolar warna putih yang Terdakwa beli yang selanjutnya di campur dengan tembakau dan Terdakwa linting seperti batangan rokok selanjutnya Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan 1 berupa ganja saat itu dari Broery Fariz Abdulah Alias Broery yang beralamat di Gelora Pada Eweta, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan 1 berupa ganja saat itu pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 pada sore hari dan Broery Fariz Abdulah Alias Broery yang mengantar narkoba golongan 1 berupa ganja tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Broery Fariz Abdulah Alias Broery memberikan kepada Terdakwa narkoba jenis ganja berbentuk lempengan yang sudah dipadatkan dengan panjang 15 cm dan lebar 3 cm serta tebal 1 cm dan saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan uang untuk memperolehnya karena dengan perjanjian bahwa setelah laku barulah Terdakwa akan memberikan uang kepadanya dengan kesepakatan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya seorang laki-laki yang bernama US (nama panggilan) yang beralamat di dekat Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak bertemu dengan dengan Terdakwa di kilo meter 2 (dua) di bengkel karena saat itu Terdakwa menemani Bapak Julio untuk memasang kaca reben mobil avansa miliknya dan saat itu seorang laki-

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang bernama US (nama panggilan) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada barang di Broery Fariz Abdulah Alias Broery sehingga saat itu sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama seorang laki-laki yang bernama US (nama panggilan) berangkat dari bengkel ke rumahnya Broery Fariz Abdulah Alias Broery namun Broery Fariz Abdulah Alias Broery tidak berada di rumah sehingga Terdakwa bersama seorang laki-laki yang bernama US (nama panggilan) langsung pulang kerumah masing-masing, Selanjutnya ke esokan harinya Senin Terdakwa menghubungi Broery Fariz Abdulah Alias Broery dengan cara mengirimkan chat Watshap "ada barang ko"? dan saat itu Broery Fariz Abdulah Alias Broery membalas chat Terdakwa dengan mengatakan "ada sedikit", Selanjutnya terjadi percakapan lain dan pada malam harinya Broery Fariz Abdulah Alias Broery datang dirumah Terdakwa dan kami menggunakan narkoba golongan 1 berupa ganja yang dibawanya saat itu sebanyak 4 (empat) linting namun Terdakwa denganya hanya mampu menggunakan 2 (dua) linting, Selanjutnya 2 (dua) lintingnya dibawa pulang, Selanjutnya ke esokan harinya barulah Broery Fariz Abdulah Alias Broery mengantar narkoti berupa ganja tersebut di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual narkoba golongan I berupa ganja tersebut kepada SADAT (nama panggilan) yang beralamat di samping ruko jalan ahmad yani, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak sebanyak setengah dari lempengan yang Terdakwa peroleh yaitu lempengan dengan ukuran 7,5cmx3cm dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2023 sore harinya SADAT (nama panggilan) mengambil di rumah Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Broery Fariz Abdulah Alias Broery karena sore itu setelah SADAT (nama panggilan) pulang, maka Broery Fariz Abdulah Alias Broery datang di rumahn Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa menjual narkoba golongan I berupa ganja tersebut kepada Muhamad Iwan Alias Iwan dengan lempengan ganja kering dengan ukuran 3cmx3m dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sisa dari narkoba golongan 1 berupa ganja yang tidak laku sudah terpakai habis karena saat SADAT (nama panggilan) dan Muhamad Iwan Alias Iwan datang membeli, maka kita sama-sama pakai di rumah Terdakwa dan ke sisahannya Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I berupa ganja tersebut untuk dikonsumsi/dipakai sendiri untuk tidur;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Broery Fariz Abdulah Alias Broery memberikan kepada Terdakwa narkoba jenis ganja berbentuk lempengan yang sudah dipadatkan dengan panjang 15 cm dan lebar 3 cm serta tebal 1 cm dan saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan uang untuk memperolehnya karena dengan perjanjian bahwa setelah laku barulah Terdakwa akan memberikan uang kepadanya dengan kesepakatan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ketagihan;
- Bahwa Terdakwa sangat merasa sangat meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO, warna biru hitam dan layar pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penyalahgunaan narkoba saat itu awalnya Petugas hanya menangkap Muhamad Iwan Alias Iwan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 19.55 WITA, yang bertempat di rumah milik Remon Malisa di samping penginapan Ande Ate, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Bahwa selanjutnya atas dasar interogasi maka dilakukan pengembangan dan pada hari itu juga mengamankan lagi Terdakwa Ferdinandus Nubatonis Alias Feri yang beralamat di jalan Gajah Mada, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak dan kemudian Broery Fariz Abdulah Alias Broery yang beralat di Gelora Pada Eweta, RT011, RW006, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa Ferdinandus Nubatonis Alias Feri menyalah gunakan narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA yang bertempat di rumahnya Terdakwa bersama Muhamad Iwan Alias Iwan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan 1 berupa ganja bersama Muhamad Iwan Alias Iwan dan kemudian Terdakwa menjual sisa narkoba golongan 1 berupa ganja tersebut kepada Muhamad Iwan Alias

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan yang ganja tersebut Terdakwa bungkus dengan kertas koran dan menjualnya dengan nilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang dan dari hasil penjualan narkoba kepada Muhamad Iwan Alias Iwan saat itu yang berjumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan membeli beras sebanyak 8 (delapan) kilogram;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan 1 berupa ganja saat itu dari Broery Fariz Abdulah Alias Broery yang beralamat di Gelora Pada Eweta, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 pada sore hari dan Broery Fariz Abdulah Alias Broery yang mengantar narkoba golongan 1 berupa ganja tersebut di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saat itu Broery Fariz Abdulah Alias Broery memberikan kepada Terdakwa narkoba jenis ganja berbentuk lempengan yang sudah dipadatkan dengan panjang 15 cm dan lebar 3 cm serta tebal 1 cm dan saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan uang untuk memperolehnya karena dengan perjanjian bahwa setelah laku barulah Terdakwa akan memberikan uang kepadanya dengan kesepakatan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 198/NNF/2023, tanggal 14 Februari 2023, dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

"setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1407/2023/NF dan 1408/2023/NF berupa daun-daun kering seperti dalam point I. adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba."

- Bahwa terhadap terdakwa FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPK/ 47/ II/ KES. 9/ 2023, tanggal 11 Februari 2023, diterangkan:

"telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/ Napza terhadap yang bersangkutan pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 meliputi pemeriksaan Laboratorium dengan metode Drugs Urine Screening Test, dengan hasil pemeriksaan: hasil positif golongan THC (Ganja/ Opium)".

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Setiap Orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa **FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI** identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "Setiap Orang" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Menimbang, bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;.

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa oleh karena sifat unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa penyalahgunaan narkotika saat itu awalnya Petugas hanya menangkap Muhamad Iwan Alias Iwan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 19.55 WITA, yang bertempat di rumah milik Remon Malisa di samping penginapan Ande Ate, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya atas dasar interogasi maka dilakukan pengembangan dan pada hari itu juga mengamankan lagi Terdakwa Ferdinandus Nubatonis Alias Feri yang beralamat di jalan Gajah Mada, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak dan kemudian Broery Fariz Abdulah Alias Broery yang beralat di Gelora Pada Eweta, RT011, RW006, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ferdinandus Nubatonis Alias Feri menyalah gunakan narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA yang bertempat di rumahnya Terdakwa bersama Muhamad Iwan Alias Iwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Pada saat itu Terdakwa menggunakan narkoba golongan 1 berupa ganja bersama Muhamad Iwan Alias Iwan dan kemudian Terdakwa menjual sisa narkoba golongan 1 berupa ganja tersebut kepada Muhamad Iwan Alias Iwan yang ganja tersebut Terdakwa bungkus dengan kertas koran dan menjualnya dengan nilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Uang dan dari hasil penjualan narkoba kepada Muhamad Iwan Alias Iwan saat itu yang berjumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan membeli beras sebanyak 8 (delapan) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan 1 berupa ganja saat itu dari Broery Fariz Abdulah Alias Broery yang beralamat di Gelora Pada Eweta, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 pada sore hari dan Broery Fariz Abdulah Alias Broery yang mengantar narkoba golongan 1 berupa ganja tersebut di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saat itu Broery Fariz Abdulah Alias Broery memberikan kepada Terdakwa narkoba jenis ganja berbentuk lempengan yang sudah dipadatkan dengan panjang 15 cm dan lebar 3 cm serta tebal 1 cm dan saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan uang untuk memperolehnya karena dengan perjanjian bahwa setelah laku barulah Terdakwa akan memberikan uang kepadanya dengan kesepakatan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 198/NNF/2023, tanggal 14 Februari 2023, dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1407/2023/NF dan 1408/2023/NF berupa daun-daun kering seperti dalam point I. adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPK/ 47/ II/ KES. 9/ 2023, tanggal 11 Februari 2023, diterangkan:

*“telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/ Napza terhadap yang bersangkutan pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 meliputi pemeriksaan Laboratorium dengan metode Drugs Urine Screening Test, dengan hasil pemeriksaan: **hasil positif golongan THC (Ganja/ Opium)**”.*

Menimbang, Dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I ”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama sebagai orang yang melakukan (plegen), menyuruh melakukan (doen plegen) dan turut serta melakukan (medeplegen) ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut memerlukan kerja sama secara fisik dan adanya kesadaran melakukan perbuatan yang dilarang (delik) sehingga perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan yang dilakukan *“secara bersama-sama”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan 1 berupa ganja saat itu dari Broery Fariz Abdulah Alias Broery yang beralamat di Gelora Pada Eweta, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 pada sore hari dan Broery Fariz Abdulah Alias Broery yang mengantar narkotika golongan 1 berupa ganja tersebut di rumah Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saat itu Broery Fariz Abdulah Alias Broery memberikan kepada Terdakwa narkoba jenis ganja berbentuk lempengan yang sudah dipadatkan dengan panjang 15 cm dan lebar 3 cm serta tebal 1 cm dan saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan uang untuk memperolehnya karena dengan perjanjian bahwa setelah laku barulah Terdakwa akan memberikan uang kepadanya dengan kesepakatan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur **“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam biru dan layar depan pecah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyalahgunaan Narkotika adalah merupakan kejahatan luar biasa
- Penyalahgunaan Narkotika adalah merusak generasi bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINANDES NUBATONIS Alias FERI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam biru dan layar depan pecah.**Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh kami, Muhammad Salim,S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Robin Pangihutan, S.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Johansen Christian Hutabarat, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Robin Pangihutan, S.H.

Muhammad Salim, S.H., M.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mila Mbay Waluwandja, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)